



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 660 / B.X / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN HAK SEWA GEDUNG VIP

BANDARA RADEN INTEN II MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BRANTI LAMPUNG SELATAN

KEPADA CV. SANJAYA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/554/B.X/HK/2007 tanggal 7 November 2007 tentang Pemberian Hak Sewa Gedung VIP Bandara Raden Inten II Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Branti Lampung Selatan kepada CV. Sanjaya;
2. Surat Permohonan CV. Sanjaya Nomor : 14/SJ/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008 perihal Pengajuan Perpanjangan Pengelolaan VIP Lounge Bandara;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan fungsi Gedung VIP (*Very Important Person*) Bandara Raden Inten limenjasdi sarana promosi pariwisata Pemerintah Provinsi Lampung dan pelayan kepada pengguna jasa penerbangan, serta agar aset milik daerah tersebut dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu untuk disewakan kembali kepada pihak ketiga;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah habisnya masa sewa pemanfaatan gedung dimaksud butir a tersebut diatas oleh CV. Sanjaya pada tanggal 10 Oktober 2008 dan berdasarkan permohonan yang diajukan kembali oleh CV. SANJAYA, dipandang perlu untuk menyewakan kembali gedung dimaksud;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut di atas serta dalam rangka tertib administrasi pemberian hak sewa gedung tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberian hak sewa gedung VIP Bandara Raden Inten II yang terletak di Jalan Raya Branti Lampung Selatan kepada CV. SANJAYA dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
7. Peratura Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi , Skretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan hak pemanfaatan gedung VIP (*Very Important Person*) Bandara Raden Inten II Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Raya Branti Lampung Selatan dengan luas bangunan 306 m² dengan sistem sewa kepada CV. SANJAYA.

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 sampai dengan 10 Oktober 2009.

KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Memanfaatkan bangunan / gedung dimaksud sesuai dengan permohonan;
b. Memelihara / merawat bangunan / gedung berikut fasilitas dengan sebaik-baiknya;
c. Tidak mengalihfungsikan bangunan / gedung tersebut dan atau memindah kuasakan hak kepada pihak lain;

- d. Membayar biaya-biaya yang ditimbulkan selama masa perjanjian sewa Gedung VIP (*Very Important Person*):
- e. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun kecuali atas izin Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Memberitahukan kepada Pemerintah provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa;

KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Akta Perjanjian sewa-menyewa.

KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 10 Oktober 2008 s/d 10 Oktober 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan CV. SANJAYA di Bandar Lampung.